

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah salah satu lembaga masyarakat yang memiliki beberapa tonggak yang bersifat terstruktur, yakni antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan. Pilar-pilar tersebut yaitu lembaga yang terorganisir menurut undang-undang yang berlaku, organ pelaksana sebagai penegak hukum (hakim), dan sarana hukum sebagai dasar rujukan (hukum materil).¹

Peradilan Agama adalah sebagai intitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Lingkungan Peradilan Militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Selain itu Peradilan Agama juga sebagai salah satu bentuk peradilan khusus yang ada di Indonesia, hal tersebut dikatakan sebagai Peradilan Khusus karena Peradilan Agama hanya memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu saja dan hanya untuk golongan tertentu yakni menyelesaikan perkara antara orang-orang yang bergama islam saja, adapun perkara yang dimaksud disini ialah perkara perdata dalam agama islam pada bidang perkawinan, wasiat, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan perkara ekonomi syariah berdasarkan hukum islam yang meliputi unsur perdata Islam.

¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm.7

Dalam pelaksanaan kekuasaan Peradilan Agama tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1989 Tentang Peradilan Agama, tujuan didirikannya Peradilan Agama di Indonesia adalah sebagai upaya yang nyata negara dalam penegakkan hukum serta keadilan. Penyelenggaraan Peradilan Agama memiliki tujuan yang sangat agung dan mulia diantaranya ketenangan, ketertiban serta kepastian hukum bagi para pihak yang mencari keadilan, khususnya bagi orang-orang yang beragama islam.²

Tugas utama Pengadilan Agama sebagai Peradilan yang ada pada tingkat pertama ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diatur didalamnya. Melihat dari tugas dari Pengadilan Agama diatas, maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan produk hukum, yang mana produk-produk hukum tersebut harus sesuai dengan aturan yang telah mengaturnya, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 60 huruf A ayat 1 yang berbunyi “Dalam memeriksa, dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Selain itu pada pasal 60 huruf a ayat 2 yang berbunyi “Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.” Maka penjelasan dari pasal tersebut telah dijelaskan bahwa produk yang dihasilkan oleh Pengadilan agama ialah ada dua yakni putusan dan penetapan.

Sesuai aturan yang telah diatur pada pasal 178 HIR, dan pada pasal 189 RBg, jika setelah perkara diperiksa, majlis hakim harus melakukan musyawarah untuk memutus atau menetapkan suatu putusan atau penetapan yang akan

² Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm.84

diputus atau ditetapkan kepada para pihak. Putusan adalah produk yang dihasilkan oleh Peradilan yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung karena adanya dua atau lebih pihak yang saling bersengketa dalam suatu perkara yang disebut sebagai Penggugat dan Tergugat³. Putusan pada dasarnya selalu berisi perintah dari Pengadilan kepada pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa tersebut untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu yang disengketakan, atau menghukum sesuatu kepada pihak tersebut. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat yang telah diberi wewenang terhadap itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Hal tersebut bukan hanya yang diucapkan oleh hakim saja yang dapat disebut sebagai putusan, namun juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian diucapkan hakim didalam persidangan. Akan tetapi Putusan bukan produk peradilan agama satu satunya untuk mengakhiri suatu perkara. Selain putusan hakim ada juga yang disebut Penetapan hakim. Yang mana Hal itu telah diatur dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 60 yang berbunyi “bahwa yang dimaksud dengan Penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan Putusan adalah Keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.”

Sebuah Putusan atau penetapan hakim akan dipandang memenuhi unsur keadilan apabila putusan atau penetapan itu dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak.⁴ Karena para pihak pencari keadilan sangat mengharapkan jika perkara-perkara yang mereka selesaikan ke Pengadilan Agama apabila diputus atau ditetapkan oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas serta profesioanlitas yang baik dan tinggi, hal tersebut akan melahirkan suatu putusan yang bukan hanya saja mengandung pada putusan tersebut aspek kepastian hukumnya saja, melainkan mengandung *moral justice*, *sosial Justice*,

³ Raihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm.193

⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Keadilan*, (Yogyakarta: UII Pers, 2009) hlm. 6

serta moral justice. Karena pada dasarnya suatu keadilan yang menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam suatu proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Perbedaan wilayah masyarakat pada suatu lingkungan Peradilan Agama dapat mempengaruhi beragam perbedaan dalam putusan yang diputus oleh majelis hakim, meskipun dalam perkara yang sama. Hal tersebut tentu dapat didasari oleh beberapa unsur seperti dalam perkara penetapan ahli waris. pada penetapan ahli waris Pengadilan yang satu dengan Pengadilan lainnya terkadang berbeda. Ada yang mengambil putusan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, ada pertimbangan hukumnya merujuk pada kitab-kitab klasik, adapula yang pertimbangan hukumnya mengambil dari pada putusan hakim yang telah ditetapkan sebelumnya atau biasa disebut dengan yurisprudensi.

Permasalah waris merupakan masalah ditengah masyarakat yang sangat rentan dan selalu menjadi pembahasan utama dalam ijtihad dalam hukum islam, karena waris menjadi permasalahan yang selalu hadir dalam lingkungan keluarga, masalah waris ini sangat rentan menimbulkan konflik dimasyarakat. Hal tersebut pada khayalaknya akibat pembagian yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan atau terkadang akibat ada beberapa orang yang dirugikan. Waris islam dikenal bermula dari turunya ayat-ayat suci Al-Quran tentang waris kepada Nabi Muhammad Saw. yang sebelumnya pada masa arab jahiliyah seorang perempuan baik dia kedudukan sebagai ibu, istri, anak dan selain dari itu tidak berhak dan tidak memperoleh hak waris dari seorang pewaris hanya seorang laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan.⁵

Di indonesia pembagaian harta warisan di dominasi oleh pemikiran Hazairin yang telah berupaya untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat *bilateral* dengan menghapuskan sistem pemberian waris kepada pihak laki-laki yang istimewa dan memposisikan kaum hawa dan kaum laki-laki pada derajat yang sama dalam pemberian hak warisnya. Hukum di Indonesia

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*, (jakarta: Kencana, 2012) hlm. 195

memberlakukan pembagian waris kepada orang yang beragama Islam harus menurut agama islam, jika pada pelaksanaannya menimbulkan sengketa harus diselesaikan pada sidang di Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan Peradilan agama.

Tentang permasalahan dalam waris, aturan yang dibuat dalam syariat islam sudah sangat lengkap, hal tersebut telah diatur dalam Al-Quran. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pokok penafsiran ulama dalam perkara waris diantaranya surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176. Ayat-ayat diatas telah menjelaskan bagian anak perempuan Mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari bagian anak laki-laki apabila anak perempuan tersebut seorang saja dan bagian $\frac{2}{3}$ untuk anak perempuan apabila anak perempuan tersebut lebih dari dua. Mengenai ahli waris, para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait pembagian kelompok ahli waris, menurut ulama suni ahli waris dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, diantaranya ahli waris Al-Quran, yakni ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya didalam Al-Quran dinamakan dengan *Dzulfaraidh*, ahli waris yang diambil dari garis keturunan ayah dinamakan dengan *ashabah*, dan ahli waris yang ditarik dari garis keturunan ibu dinamakan dengan *Dzul Arham*. Sedangkan golongan ulama syiah membedakan ahli waris yaitu *Dzul faraidh* dan ahli waris yang memiliki hubungan darah dinamakan *Dzul qarabah*. Namun Hazairin membagi ahli waris menurut Al-Quran kedalam tiga golongan, yakni *Dzul faraidh*, *Dzul qarabah* dan *Mawali*.⁶

Penjelasan dalam Al-Quran mengenai penetapan ahli waris bahwa anak-laki-laki dengan kedudukannya dapat menghibah ahli waris lainnya, diantaranya dapat menghalangi saudara, paman, cucu atau ahli waris pengganti, berbeda dengan kedudukan anak perempuan tidak dapat menghalangi yang telah disebutkan diatas. Demikian pula dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 yang berbunyi “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009). Hlm 47

dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.” Poin dari pasal tersebut tentang anak perempuan, yakni *pertama*, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, *kedua*, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, maka dapat disimpulkan bahwa anak perempuan hanya seorang diri maka bagiannya separoh harta warisan, tidak seluruh harta warisan menjadi bagiannya, kemudian harta warisannya itu dibagikan kepada paman atau saudara dari pewaris. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan isi ayat Al-Quran dalam surat An-nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (النساء: ١١)

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).” (Q.S. An-Nisa: 11).⁷

Meski demikian, perkembangan zaman menyebabkan munculnya pembaharuan-pembaharuan hukum islam diberbagai negara muslim, tak terkecuali pada hukum waris di Indonesia. Pembaharuan hukum waris di Indonesia menimbulkan pergolakan dikalangan praktisi maupun akademisi. Perbedaan pendapat diantara para pakar hukum waris di Negara Indonesia dipengaruhi oleh beberapa pemikiran para pakar hukum di dunia, selain pada pemikiran para pakar hukum waris islam, adanya beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang kemudian dijadikan sebagai rujukan oleh sebagian kalangan praktisi maupun akademisi yang dikenal dengan

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019, hlm.106.

yurisprudensi telah menimbulkan pembaharuan hukum dalam tatanan hukum waris di Indonesia.

Di wilayah kekuasaan hukum Pengadilan Agama Bandung sendiri perkara waris menjadi suatu perkara yang sering diajukan oleh masyarakat, dalam satu terakhir perkara penetapan ahli waris yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung terdapat 659 perkara dan di wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Binjai pengajuan Permohonan Penetapan ahli waris dalam satu tahun terakhir terdapat 21 perkara, dari jumlah yang telah disebutkan diatas maka penetapan ahli waris merupakan perkara yang cukup banyak, selain itu juga perkara waris merupakan perkara yang sangat rentan menimbulkan perpecahan antara anggota keluarga yang telah ditinggalkan oleh seorang pewarisnya, sehingga seorang hakim harus menetapkan permohonan penetapan ahli waris dengan seadilnya-adilnya tanpa berpihak pada salah satu pihak dan menetapkan permohonan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lalu bagaimana jika ada penetapan yang berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya. Hal tersebut terjadi terhadap Penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan agama Bandung dan pengadilan agama Binjai, dalam penetapan Pengadilan Agama Bandung menetapkan permohonan para ahli waris, bahwa para ahli waris dari pewaris adalah istri, satu anak perempuan dan 3 (tiga) saudara kandung dengan pertimbangan bahwa pewaris telah benar dinyatakan meninggal dan meninggalkan para ahli waris yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya bahwa mereka adalah benar-benar ahli waris dari pewaris, sehingga majlis hakim berpendapat permohonan para pemohon patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

Sedangkan penetapan Pengadilan Agama Binjai terhadap suatu permohonan penetapan ahli waris menetapkan bahwa ahli waris dari pewaris adalah 3 (tiga) anak kandung perempuan, padahal dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut terdapat salah satu Pemohonnya, yakni saudara dari pewaris, namun hakim tidak menetapkan saudara pewaris tersebut menjadi ahli waris, hal tersebut menjadikan saudara dari pewaris terhibab oleh anak kandung perempuan. Dari dua penetapan ahli waris yang ditetapkan oleh dua

Pengadilan Agama yang berbeda terdapat perbedaan dalam menetapkan suatu permohonan meskipun dalam kasus yang sama sehingga menjadi Disparitas penetapan antara penetapan Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Binjai tentang penetapan ahli waris, sehingga dari perbedaan tersebut menjadi suatu bahan yang menarik untuk diteliti dalam skripsi yang berjudul: **“Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Bandung nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg dan Pengadilan Agama Binjai nomor 10/Pdt.P/2014/PA.BJI Tentang Penetapan Ahli Waris.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut untuk menfokuskan pembahasan dan kajian, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut diantaranya:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan Penetapan Perkara Nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg?
2. Bagaimana Disparitas Penetapan Ahli Waris dalam Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan Nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan Penetapan Perkara Nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg.
2. Untuk mengetahui Disparitas Penetapan Ahli Waris dalam Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan Nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum pada ranah peradilan agama khususnya dan peradilan yang berada dibawah lingkungan mahkamah agung pada umumnya, dalam menganalisis putusan dan penetapan yang menjadi produk dari Pengadilan Agama.
2. Kegunaan praktis diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang produk Pengadilan Agama yang berbentuk disparitas, Serta dapat dijadikan sebagai rujukan atau dikembangkan lebih lanjut menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya.”

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan kegiatan peninjauan kembali (*review*) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan atau kesamaan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.⁸ Dalam hal penelitian tentang disparitas putusan atau penetapan ada beberapa yang telah mengangkat penelitian tentang disparitas putusan atau penetapan tersebut, hanya saja wilayah penelitiannya berbeda-beda baik berbeda secara kekuasaan relatif maupun kekuasaan absolut nya. Ada beberapa pembahasan terkait penelitian ini, diantaranya:

1. Irma Zhafira N Shabrina Hajida, Skripsi yang berjudul *Disparitas Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ahli Waris No Muslim Perspektif Maqasid Al-Syari'ah dan Legal Pluralism*. Penelitian ini menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Agama dalam memberi putusan perkara kewarisan bagi ahli waris non muslim sering menggunakan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf c dan yurisprudensi secara tekstual.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.207

Kedua, dilihat dari penerapan teori *maqâsid al-syari'ah*, hakim dengan putusan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim lebih mengedepankan kemaslahatan secara umum, sedangkan hakim yang menolak pemikiran wasiat wajibah, lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dalam bentuk pemeliharaan secara personal. Ditinjau dari konsep *triangular concept of legal pluralism*, penetapan wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non muslim harus memenuhi kriteria hukum yang ideal dalam pandangan Werner Menski. Namun, di samping itu dalam aspek kepastian hukum belum memenuhi kriteria sebab belum ada ketentuan eksplisit yang mengatur. Sehingga, hakim perlu mempertimbangkan alasan-alasan non yuridis yang cukup untuk memperkuat pertimbangan hukum hakim.

2. Ramdhani Wahyu Sururie, jurnal yang berjudul *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian*. Memaparkan bagaimana hakim memutus suatu perkara perceraian dengan alasan bahwa antara suami isteri sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus di Pengadilan Agama Sumber dalam perkara 3445/Pdt.G/2011/PA.Sbr dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung perkara nomor 102/PDt.G/2012/PTA.Bdg dalam penelitian tersebut membahas aspek hukum materil, aspek filosofis penjatuhan sanksi dan aspek penalaran hukum hakim dalam memberi putusan terhadap perkara perceraian.
3. Silmy Asmeitira, skripsi yang berjudul *Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA Bandung*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, pertimbangan majelis hakim PA Cibadak dalam mengabulkan gugatan Penggugat dalam *rekonpensi* atas kepemilikan harta berupa tanah dengan SHM No. 902, didasarkan atas alat bukti pengakuan Tergugat dalam *rekonpensi* yang mengakui harta tersebut dibeli sebelum pernikahan dengan Penggugat dalam *rekonpensi* dan disertifikatkan atas nama Penggugat dalam *rekonpensi*, sesuai dengan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPdata serta

doktrin hukum Islam mengenai pengakuan, maka majelis hakim memutuskan harta tersebut menjadi hak penuh Penggugat dalam rekonsensi. Namun berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim PTA Bandung membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 101/Pdt.G/2007/PA Cbd dalam *rekonsensi* dan menimbang berdasarkan bukti otentik bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tercatat dalam buku nikah tanggal 02 April 2006 dan pada SHM No 902 tercatat tanggal 01 November 2006 yang didasarkan pada akta jual beli tertanggal 02 Mei 2006 menjadikan bukti bahwa obyek sengketa berupa SHM No 902 dibeli kurang lebih satu bulan setelah pernikahan antara kedua belah pihak, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” maka objek sengketa tersebut menjadi bagian dari harta bersama. “Hal tersebut tidak ditemukan majelis hakim pengadilan tingkat pertama.

Jika dilihat dari beberapa penelitian diatas, penelitian ini dapat dikatakan penelitian baru dan berbeda dari penelitian-penelitian diatas yang menjelaskan tentang penerapan hukum yang diterapkan dalam putusan atau penetapan dan belum ada yang menjelaskan dan memaparkan secara eksplisit mengenai disparitas penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg tentang Penetapan Ahli Waris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan pada Pengadilan Agama Bandung dan pertimbangan hukum yang digunakan pada Pengadilan Agama Binjai tentang kesamaan Kedudukan Anak Perempuan dengan anak laki-laki yang dapat menghalangi kedudukan saudara dari Pewaris dalam sistem penetapan ahli waris.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Apllied Theory*.⁹

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Grand Theory*, *Middle Range Theory* dan *Apllied Theory*, yaitu sebagai berikut :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁰ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan.

Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dimana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Dalam kehidupan manusia yang sering disebut sebagai *feeling society* tentunya sangat dibutuhkan suatu keadilan. Dalam praktik politik, hukum, budaya dan lainnya sangatlah dibutuhkan keadilan.

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-maslaah untuk dipecahkan sesuai dengan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 53

¹⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 41.

aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Madinah ayat: 8 Allah SWT menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ عَدْلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
(الْمائدة: ٨)

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah:8)¹¹

Yang mana ayat di atas menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takaran. Maka dalam hal ini keadilan dapat didefinisikan menyampaikan segala sesuatu yang menjadi haknya sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang bukan haknya sesuai dengan kadar atau ketentuan masing-masing haknya.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹²

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata

¹¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 146.

¹² A. Hamid dan S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm. 34.

(*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theorie*).¹³

Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁴

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah penetapan Pengadilan Agama Binjai nomor 10/Pdt/P/2014/PA.Bji dan penetapan Pengadilan Agama Bandung nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg telah sesuai dengan konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.¹⁵

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 1996), hlm.251.

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 138.

¹⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 43.

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.¹⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.¹⁷ Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).¹⁸

Indonesia adalah negara hukum, demikian ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 3.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.17.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.¹⁹

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.²⁰ Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²¹

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Binjai nomor 10/Pdt/P/2014/PA.Bji dan penetapan Pengadilan Agama Bandung nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg tentang penetapan ahli waris.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 27.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158

lembaga hukum.²² *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hukum hakim.

Dalam proses pengambilan putusan dilakukan melalui musyawarah majelis hakim untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang.²³ Tujuan diadakannya musyawarah majelis ini yaitu untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam mengambil putusan dan penetapan, masing-masing hakim memiliki hak yang sama dalam melakukan 3 (tiga) tahap yang mesti dilakukan hakim untuk memperoleh putusan dan penetapan yang baik dan benar. *Pertama*, tahap konstatir, tahap konstatir adalah tahap melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa hukum yang telah diajukan oleh para pihak.²⁴ Mengkonstatir yaitu hakim melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadinya peristiwa tersebut harus pasti bukan hanya dugaan saja namun harus yang didasarkan alat bukti, proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti yang ditimpakan dan Menilai alat bukti yang diajukan yang mana alat bukti tersebut harus memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Binjai nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan penetapan Pengadilan Agama Bandung nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg hakim melihat terhadap kebenaran perkara yang diajukan oleh para pihak dengan melihat beberapa alat bukti dan kesaksian

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 153.

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Al-Hikmah, 2000) hlm. 161.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm.92

para saksi, diantaranya hakim melihat dan memeriksa kebenaran identitas para pihak dan hubungan para pihak dengan pewaris, memeriksa pernikahan pewaris dengan istrinya apakah sah atau tidak secara hukum syara dan hukum negara serta hakim mendengarkan keterangan para saksi sebagai bahan tambahan untuk memperkuat hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya

Kedua, tahap kualifisir, tahap kualifisir yaitu tahap menilai peristiwa yang telah di anggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.²⁵ Mengkualifisir berarti mencari atau menentukan hubungan hukum terhadap peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap peristiwa yang telah terbukti atau menilai peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir. Dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji hakim hakim dalam menentukan hubungan hukumnya setelah melihat kebenaran dari peristiwa perkara yang diajukan oleh para pihak yakni menerapkan hukum dengan cara interpretasi hukum terhadap pasal 182 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 184 K/ AG/1995, tanggal 30 September 1996 sedangkan penetapan Pengadilan Agama Bandung nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg hakim menentukan hubungan hukumnya yakni setelah melihat kebenaran dari peristiwa hukum tersebut hakim menerapkan hukum dengan berlandaskan pada pasal 174 Kompilasi Hukum islam dan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penetapan ahli waris.

Tahap ketiga, yakni tahap konstituir, tahap ini menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor

²⁵ *Ibid*, hlm,93

10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan penetapan Pengadilan Agama Bandung nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg hakim telah memberikan penetapan sesuai dengan landasan yang digunakan dalam tahap kedua.

Maka metode yang harus dilalui oleh seorang hakim diatas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan sebagai barometer dalam menilai pertimbangan hukum suatu penetapan. Namun apabila hakim tidak melakukan salah satu proses atau gagal melakukan dari tahapan yang telah disebutkan diatas, misalnya hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya diatas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam menjatuhkan amar putusan dan penetapan yang merupakan tahap konstituir.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Conten Analysis* (analisis isi)²⁶. Metode *conten analysis* (analisis isi) adalah metode penelitian yang biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat *yuridis normatif* dengan cara menganalisis terhadap suatu putusan dan penetapan Pengadilan atau yurisprudensi dengan cara penafsiran isi putusan dan penetapan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg tentang perkara penetapan ahli waris dalam hal mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim yang digunakan majelis hakim dalam

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm.60

memutus perkara tersebut dan disparitas yang terjadi pada dua penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Binjai dan Pengadilan Agama Bandung tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan²⁷. Adapun Jenis data tersebut berupa data kualitatif mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung perkara nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg tentang perkara penetapan ahli waris dan bagaimana terjadinya disparitas dalam penetapan perkara Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan perkara Pengadilan Agama Bandung nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg tentang perkara penetapan ahli waris.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer, data sekunder dan data tersier yang meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti dalam sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Binjai nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg tentang perkara penetapan ahli waris.

²⁷ *Ibid*, 63

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan suatu sumber data yang didapat secara tidak langsung, yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari beberapa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, Kitab-kitab dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Jurnal Hukum, Skripsi dan Tesis. Sumber-sumber data sekunder sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai penunjang penjelasan terhadap penelitian yang akan di analisis, sehingga penjelasan yang dipaparkan akan menjadi lebih jelas dan dapat dimengerti.

c. Sumber Data Tersier

Sedangkan Data Tersier adalah suatu Data bahan hukum penunjang bagi bahan data hukum primer dan sekunder. Dimana bahan data tersier digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan data primer dan sekunder. Adapun bahan data tersier antara lain berupa kamus-kamus hukum ataupun non hukum dan ensiklopedia. Bahan data tersier digunakan juga sebagai pelengkap dalam suatu penelitian sehingga penelitian dapat terangkai dan tersusun secara sempurna.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar cara pengumpulan data yaitu diambil dari salinan Penetapan Pengadilan Agama Binjai nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan Pengadilan Agama Bandung nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg tentang perkara penetapan ahli waris, buku bacaan terkait putusan dan penetapan pengadilan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu suatu cara untuk mengumpulkan dokumen-dokumen utama yaitu dokumen salinan Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Bji dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung nomor 1080/Pdt.P/2021/PA.Badg tentang perkara penetapan ahli waris.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai macam literatur seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli khususnya para ahli dibidang hukum, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mencari data mengenai hal mewarisi saudara dari berbagai sumber.
- b. Memilah data tentang hak mewarisi hak saudara dari berbagai sumber.
- c. Menganalisis data tentang hak mewarisi hak saudara dari berbagai sumber.
- d. Menyimpulkan data tentang hak mewarisi hak saudara dari berbagai sumber.